



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

(SRIKANDI)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) perlu mengangkat operator SRIKANDI;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Pengangkatan operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2026
- KESATU : Mengangkat Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegritasi (SRIKANDI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Februari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari



MUJI WARSITO

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 7
TAHUN 2026 TENTANG SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
MANOKWARI TAHUN 2026

OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
(SRIKANDI)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MANOKWARI
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	DIANA PATTIPAWAE	Fungsional	

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Februari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari


MUJI WARSITO